

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Yolanda Septiani Simamora¹

Jolly Ken Pongoh¹

Herlyanty Yuliana Bawole¹

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “ Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”, bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap hewan. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang terjadi saat ini. Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan hanya untuk kesenangan dan melampiaskan amarahnya, maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang lainnya. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang dan literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah penjatuhan hukuman untuk pelaku tindak pidana penganiayaan hewan saat ini telah diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentangnya, namun masih sering ditemukan praktik praktik pelanggarannya. Maka diperlukan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.

Kata kunci :*Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia, oleh karena itu banyak masyarakat yang memelihara hewan dengan berbagai kepentingan.

Memelihara hewan peliharaan dapat meningkatkan kelangsungan hidup, mengurangi serangan jantung dan kesepian, meningkatkan tekanan darah dan psikologi, menurunkan tingkat stress, memperbaiki pola tidur dan

meningkatkan aktivitas fisik.¹ Secara tidak langsung, dengan memelihara hewan dapat menjaga kestabilan psikologi seseorang, walaupun masih banyak orang yang tidak bersedia untuk memelihara hewan karena berbagai alasan secara individual. Salah satu aktivitas manusia yang merugikan dan tidak bertanggung jawab adalah kejahatan dan tindak kekerasan yang sering dilakukan. Definisi kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif Hukum dan masyarakat, dalam perspektif hukum kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, dan dalam perspektif masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.² Tindak Kekerasan ini adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal keras, perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³

Tindakan kekerasan yaitu tindakan yang melukai atau mencederai fisik dari pihak yang menerima kekerasan, namun tindakan kekerasan tidak hanya menyerang fisik namun dapat berbentuk tindakan merugikan lainnya

¹ Abdul Haris Maulana., *Manfaat Luar Biasa Memelihara Hewan Peliharaan, Apa Itu? Biasa Memelihara Hewan Peliharaan Apa Itu*, 2020, https://www.kompas.com/homey/read/2020/12/14/10_2000076/manfaat-luar-biasa-memelihara-hewan-peliharaan-apa-itu Diakses Pada Tanggal 10 November 2024, Pukul 18.00 Wita.

² A.S.Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Prenadamedia 2018) Hal.29.

Penganiayaan hewan adalah sebagai tindakan sengaja dengan mengabaikan atau menyalahgunakan hewan oleh manusia yang mengakibatkan hewan menderita secara fisik.

Penyiksaan hewan dapat bersifat fisik dan/atau mental. Pelaku kekerasan kepada hewan bukan hanya menjadi masalah pada individu, melainkan juga pada keluarga dan lingkungan.⁴

Pengertian kekerasan kepada hewan menurut berbagai literatur memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki satu persamaan, yaitu tindakan kekerasan kepada hewan adalah tindakan yang sengaja dan pasti menyebabkan ketidaknyamanan, stres, rasa sakit, dan/atau penderitaan pada hewan terlepas dari maksud pelaku dalam melakukan kekerasan.

Contoh Kasus yang sudah memiliki putusan yang sudah berkekuatan Hukum Putusan Pn Gianyar Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin. Putusan ini terkait dengan kasus melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati. I Nyoman Mawa melakukan penganiayaan kepada anjing ras bali tersebut seperti memegang kaki belakang bagian kanan anjing tersebut dengan tangan kanannya dan membantingnya kehalaman pasar yang

³ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Hal.550.

⁴ Zulfikar Basrul Gandong., *Kekerasan Kepada Hewan Diindonesia* (2023). <Https://Www.Kompas.Id/Baca/Opini/2023/04/13/Kekerasan-Kepada-Hewan-Di-Indonesia> , Diakses Pada 9 Mei 2025, Pukul 19.23 Wita.

terbuat dari beton, kemudian memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan besi pembuka pintu rolling door hingga mati.

Permasalahan mengenai kasus penganiayaan terhadap hewan, negara kita sebenarnya sudah memiliki beberapa payung hukum untuk mengakomodir kasus penganiayaan terhadap hewan. Seperti pasal 302 KUHP yang pada ayat (1) berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dan ayat (2) Jika itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Kemudian Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan hewan yang berbunyi pada ayat (1) setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Dan pada ayat (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menjelaskan sanksi dari Pasal 66A ayat (1) dikenakan dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hewan dengan mencegah perlakuan yang tidak layak dan memastikan mereka bebas dari rasa sakit, penderitaan, dan penganiayaan. Terlepas dari motif di baliknya, kekerasan atau penyiksaan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Apapun itu motifnya, penganiayaan terhadap hewan tidak boleh dilakukan. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetap harus dibuktikan secara hukum. Untuk membuktikan bahwa orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai, atau mengabaikan kesehatan binatang, dan perbuatan itu dilakukan melewati batas yang diizinkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan?
2. Bagaimana penerapan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian jenis penelitian Hukum normatif yaitu sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁵

PEMBAHASAN

A. pengaturan Hewan Terhadap Terhadap Tidak Pidana Penganiayaan Hewan

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sepatutnya pelaku tindak pidana penganiayaan hewan tersebut dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Penganiayaan hewan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat secara khusus dalam Pasal 302 Buku Kedua tentang kejahatan berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusaiaan. Kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan kesusaiaan karena beban moral manusia selaku makhluk hidup untuk senantiasa memberikan kesejahteraan bagi makhluk hidup lainnya dalam hal ini hewan dan memperlakukannya secara manusiawi. Setiap tindakan yang akan diambil pada hewan wajib mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan hewan.⁶

Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) sendiri diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) dan (2) KUHP. Dalam pasal ini terdapat dua macam delik (tindak pidana), yaitu delik penganiayaan ringan terhadap hewan (lichte dierenmishandeling) dalam ayat (1) dan delik penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada delik penganiayaan ringan terhadap hewan

dalam ayat (2). Adapun peraturan lain yang memuat sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu Undang-Undang 41 Tahun 2014, Pasal 302 KUHP dan Pasal 540 KUHP.

Pasal 302 KUHP ini memuat dua macam tindak pidana, yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan yang menyebabkan sakit hingga kematian pada hewan. Pasal 302 KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat diberat dengan ancaman pidana penjara dan denda. Pasal 302 yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan:

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian

⁵ Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Makasar: Mirra Buana Media, 2020), Hal.42.

⁶ Balma Ariagan, *Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksplorasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa*, Jurist-Diction, Vol. 3, No. 3, (2020), Hal. 807.

menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas Adapun unsur-unsur yang ada dalam Pasal 302 KUHP, dirumuskan menjadi dua yaitu penganiayaan ringan terhadap hewan dan kualifikasi sebagai penganiayaan hewan. Kekerasan atau penganiayaan hewan dalam Pasal 302 mengenai unsur objektif. Terdapat 2 (dua) unsur, yaitu:

- a) Tanpa tujuan yang patut.
- b) Untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas.⁷

Sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai penganiayaan terhadap hewan, apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 302 KUHP, yakni:

1. Unsur subjek
2. Unsur kesalahan
3. Unsur melawan Hukum

⁷ Thrischa Vidia Kusuma, Subekti, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura, Recidive*, Vol. 4, No. 1, (2015), Hal. 90.

4. Unsur Tindakan⁸

Kemudian ada juga pada pasal 540 KUHP

- (1) (1) Diancam dengan kurungan paling lama 8 (delapan) hari atau denda paling banyak seratus lima puluh rupiah;
 1. Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya
 2. Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang merupakan siksa bagi hewan tersebut
 3. Barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang terang sedang hamil maupun sedang menyusui, untuk pekerjaan yang karena keadaanya itu tidak sesuai, atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksa bagi hewan tersebut
 4. Barang siapa mengangkut atau menyuruh angkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut
 5. Barang siapa mengangkut atau menyuruh angkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.⁹

⁸ Sriani Ratu, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembunuhan Pada Hewan Peliharaan*, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, Unsrat Vol. 15 No. 2 (2025).

⁹ KUHP, Hal.196.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau karena kejahatan tersebut pasal 302, dapat dikenakan kurungan paling lama 14 (empat belas) hari.

Kemudian pada Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan hewan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan yang terdapat dalam Pasal 91B UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa:

(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pelaku penyiksaan hewan dapat diberikan sanksi yang telah diatur seperti yang dijelaskan di atas sehingga sangat mudah untuk dicari apa yang menjadi kesalahannya di hukum positif Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem hukum *civil law* yang mengartikan bahwa sebuah tindakan itu baru dapat diberikan sanksi jika memang sudah ada yang menjadi aturan terkait apa yang diperbuat (*legalitas*) sehingga dengan adanya aturan terkait apa yang termasuk pelanggaran terhadap penyiksaan hewan mudah untuk ditemukan dan dicari aturannya dan pemberian sanksinya akan mudah juga. Namun, kenyataannya pemberian sanksi ini masih sulit sehingga angka penyiksaan hewan masih tinggi di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum untuk

mengurangi angka penyiksaan hewan masih kurang efektif di Indonesia.¹⁰

B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sepatutnya pelaku Tindak Pidana penganiayaan hewan tersebut dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan atau binatang, harus dibuktikan bahwa:

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.¹¹

Penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa I Nyoman Mawa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar DKI Jakarta Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin yang kemudian telah diputuskan sehingga pelaku tindak pidana diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I Nyoman Mawa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tetapi pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana

sebelum masa pencobaan selama 6 (enam) bulan terakhir. Dimana perbuatan terdakwa sebelum dijatuhi dengan hukuman oleh Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan, hal inilah kemudian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terdakwa bersalah yang kemudian akan dinilai oleh Hakim sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 184 Undang-Undang 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa¹²

Ada beberapa saksi- saksi yang menjadi salah satu alat bukti didalam persidangan yaitu:

1. Ni Ketut Kesni
2. Ni Nyoman Kisid

Kemudian ada ahli yang memberikan keterangan ahli seorang ahli Drh. I Made Puji Atmaja ahli dokter hewan praktik dengan pendidikan S1 kedokteran hewan. Ahli bersama team melakukan pemeriksaan luar dengan hasil mata kiri bengkak, rahang patah, taring kiri patah dan darah keluar dari hidung. Kemudian dilakukan nekropsi abdomen atau Perut diperoleh hasil yaitu ada cairan darah diperut akibat dari

¹⁰ Jurnal Analogi Hukum, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Vol.5 No.3, 2023. Hal. 279.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya*

Lengkap Demi Pasal (Bogor: Politea 1991), Hal. 221.

¹² KUHAP, Hal. 198.

hati yang robek. Penyebab kematian anjing tersebut disebabkan cedera kepala berat dan ada benturan pada badan, namun lamanya kematian tidak ahli ketahui dan ahli mengenali foto anjing yang ditunjukkan kepadanya adalah anjing yang pernah ahli periksa secara nekropsi.

Berikut ada Barang bukti merupakan usaha untuk menyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang diajukan dalam suatu persengketaan.¹³ Berikut barang bukti yang ada seperti:

1. 1 (satu) lembar kardus warna coklat yang berisi noda darah ;
2. 1 (satu) untai kalung anjing terbuat dari benang warna merah
3. hitam putih ;
4. 1 (satu) batang besi dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) cm.¹⁴

Fakta Hukum pada putusan PN Gianyar Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak dalam pasar Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa melakukan penganiayaan

terhadap seekor anjing ras Bali betina warna Putih dengan ciri warna belang hitam pada mata kiri dan berumur sekitar 3 (tiga) bulan dengan cara memegang kaki belakang bagian kanan anjing tersebut, lalu Terdakwa membantingnya ke halaman pasar yang terbuat dari beton *vaping* hingga anjing tersebut tidak berdaya, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan besi pembuka pintu rolling door hingga anjing tersebut mati.

- Bahwa setelah ahli Drh. I Made Puji Atmaja melakukan Nekropsi pada mayat anjing tersebut, diketahui bahwa penyebab kematianya oleh karena cedera kepala berat dan ada benturan pada badan.¹⁵

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur didalam Pasal 302 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa
 2. Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari Seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa maka perlu pertimbangan terlebih dahulu

¹³ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang: Unpam Press 2019), Hal.21.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin, Hal.7.

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa yang sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya seekor anjing
- 2) Keadaan yang meringankan
 - Terdakwa bersifat sopan dipersidangan.
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Terdakwa dan saksi I Ketut Kesni yang telah berdamai.¹⁶

Kemudian adanya amar Putusan yang diberikan hakim didalam Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap hewan hingga mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pencobaan selama 6 (enam) bulan terakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kardus warna coklat yang berisi noda darah:
 - 1 (satu) untai kalung anjing terbuat dari benang warna merah, hitam putih
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.00 (lima Putusan pengadilan Gianyar Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin tersebut menjatuhkan Pidana tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 302 KUHP. Yang menjadi alasan penjatuhan sanksi pidana maupun sanksi denda tidak sesuai dikarenakan pertimbangan serta penilaian hakim dalam persidangan.

Pemidanaan sebagai upaya edukatif dan merupakan pembelajaran bagi terdakwa dalam merenungi perbuatan bagi terdakwa dalam merenungi perbuatannya yang telah ia lakukan agar dikemudian hari memiliki sikap lebih beradab dan dengan memperhatikan hal-hal yang memperberat serta meringankan maka majelis hakim berpendapat adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana bersyarat sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 14a kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ *Ibid.*

Ketentutan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memberikan masa percobaan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum perbuatan pidana yang lain.

\PENUTUP

A. kesimpulan

1 Pengaturan Hukum tentang tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia diatur dalam Pasal 302 KUHP yaitu tentang penganiayaan ringan dan penganiayaan berat terhadap Hewan dan Pasal 540 KUHP tentang menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kemampuannya dan memperkerjakan hewan yang sakit, luka-luka bahkan cacat. Selain diatur didalam KUHP, penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada pasal 66A ayat (1) dan (2) yang menyebutkan setiap orang yang menganiaya/menyalahgunakan hewan sehingga menyebabkan cacat/tidak produktif dan Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak berwajib. Dan pada Pasal 91B terdapat

sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan tersebut.

- 1 Penerapan Hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan Pengadilan Negri Gianyar Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin yang dilakukan I Nyoman Mawa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian terhadap anjing ras bali yang berarti dimaksud disini adalah penerapan hukuman Pasal 302 ayat 2 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 302 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, Mengadili Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap hewan hingga mati”, kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

B. SARAN

1. 1. Tindak pidana penganiayaan hewan meskipun ringan tetap harus dipertanggungjawabkan karena telah melanggar hukum. Apabila sebuah tindak penganiayaan hewan tak segera diberlakukan suatu penindakan sama sekali, dikhawatirkan Indonesia akan dianggap melegalkan segala bentuk dalam melakukan penganiayaan terhadap hewan. Dan bentuk penganiayaan hewan tidak hanya berbentuk kekerasan dan penyiksaan namun juga dapat berupa kelalaian dari si pemilik hewan yang tidak memperhatikan kesehatan maupun kesejahteraan hewan tersebut
2. Diharapkan kepada kepada pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih diperhatikan lagi, dan dapat juga diadakan penyuluhan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Karena dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan memiliki kesadaran akan penganiayaan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.S.Alam. Ilyas, Amir. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Prenadamedia).

Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika).

Ali Imron, Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, (Tangerang: Unpam Press 2019), Hal.21.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Elias, Rodrigo. 2023. *Hukum pidana*. (Manado: Unsrat Press).

Guntoro, Budi. 2021. *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. (Yogyakarta:UgmPress).

Hammzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta).

Ishaq. 2022. *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers).

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Makasar: Mirra Buana Media).

Juliadila,Risa. 2019. *Pendidikan Dengan Pendampingan Hewan (Animal Assisted Education)*, (Malang: Media Nusa Creative).

Keraf,Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara).

Marzuki, P, M. 2017. *Penelitian Hukum*. (Edisi Revisi). (Jakarta: Prenadamedia Group).

ernomo, Bambang. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia).

Prima, Iwan. 2021. *Realitas Sosial Hewan & Lingkungan*. (Banyumas: Sip Publishing).

- Permana, Idat. Semendawai,A,H. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan.* (Pekalongan : PT.Nasya Expanding Management).
- R, Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea).
- Soerianegara, Sri Ismawati. Rahmawati, Dewi. 2024. *Ada Apa Dengan Kucing.* (Aceh: Syiah Kuala University Press).
- Supriyanta. 2023. *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana.* (Surakarta: Unisri Press).

JURNAL

- Anggarawal, Anil. 2011. *Jurnal Kedokteran Forensik Dan Hukum*, 18.
- Kania, Delila. Tarsidi, Deni, Zein. Abdullah, Darda. Zakki, Abdillah. 2023 *Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia* 6.
- Epifanius, Ivan. 2014. Jurnal Ilmiah. *Eksistensi Pasal 302 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia* 5.
- Mawadah, Mega. Mofea, Sukhebi. Herlani, Ahmad, Fajar. 2024. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan.* Jurnal: Unis.Ac 3

- Mampow, Jonathan. 2017. *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.* Lex Administratum. 5
- Maharani, Alya. 2020. *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian.* National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society 2.
- Rahayu, Mela, Ismelina. Medyawati, Yunita, Wahyu. 2021. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar Yang Teraniaya Dan Diperjualbelikan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Kucing Dan Anjing Di Pasar Tomohon Sulawesi Utara).* Jurnal Hukum Adigamma 4.
- Supryadi. 2015. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus.* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 27.
- Velina. Cornelis, Yudi . 2023. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pada Hewan: Kajian Perspektif Hukum Pidana.* Jurnal Supremasi 13.
- Zulfikar Basrul Gandong. 2023. *Kekerasan Kepada Hewan Diindonesia.* Jurnal Unes Law

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan
Kesehatan Hewan.

INTERNET

Abdul, Haris, Maulana. 2020. *Manfaat Luar Biasa Memelihara Hewan Peliharaan, Apa Itu? Biasa Memelihara Hewan Peliharaan Apa Itu.*
<Https://Www.Kompas.Com/Homey/Read/2020/12/14/102000076/Manfaat-Luarbiasa-Memelihara-> Diakses Pada Tanggal 10 November 2024. Pukul 18.00 Wita.

Artikelpendidikan.Id. 2023. *Hewan : Definisi Dan Karakteristik Dalam 65 Karakter.*
<Https://Artikelpendidikan.Id/Hewan/Definisi-dankarakteristikdalam65karakter> Diakses Pada Tanggal 10 November 2024. Pukul 20.00 Wita.

Dipna, Videlia, Putsanra. 2021. *Hari Hak Asasi Hewan, Sejarah Dan Kenali Hak Asasi Hewan.* <Https://Tirto.Id/Hari-Hak-Asasi-Hewan-Sedunia-2021-Sejarah-Dan-Daftar-Hak-Binatang-Gkon> Diakses Pada Tanggal 11 November 2024. Pukul 19.00 Wita.

Silmi, Nurul, Utami. 2022. *Hewan Dan Tumbuhan Langka: Pengertian, Manfaat Dan Cara Pelestariannya.*

Https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2022/08/24/153927369/Hewan-Dan-Tumbuhan-Langka-Pengertian-Manfaat-Dan-Cara-Pelestariannya?Page=All#Google_VignetteH
Https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2022/08/24/153927369/Hewan-Dan-Tumbuhan-Langka-Pengertian-Manfaat-Dan-Cara-Pelestariannya?Page=All#Google_Vignette.
Diakses Pada Tanggal 11 November 2024. Pukul 19.00 Wita.

Tim Medis Siloam Hospitals. 2024 *Mengenal 10 Jenis Kelainan Seksual Yang Perlu Diketahui.*
<Https://Www.Siloamhospitals.Com/Informasi-Siloam/Artikel/Jenis-Kelainan-Seksual-Pada-22-Agustus-2024>. Diakses Pada Tanggal 11 November 2024. Pukul 18.00 Wita.

PUTUSAN

Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin